**STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN STIKEP PPNI JAWA BARAT**

**PROGRAM D3 DAN S1/NERS**



**SATUAN PENJAMINAN MUTU PERGURUAN TINGGI**

**STIKEP PPNI JAWA BARAT**

**TAHUN 2021**

**VISI, MISI, TUJUAN PENDIDIKAN, NILAI-NILAI**

 **STIKEP PPNI JAWA BARAT**

**VISI STIKEP PPNI JAWA BARAT**

“Menjadi perguruan tinggi yang unggul dan professional dalm bidang keperawatan, berbasis riset, inovasi, dan teknologi serta berdaya saing di tingkat nasionanl dan internasional”

**MISI STIKEP PPNI JAWA BARAT**

# Menyelenggarakan program pendidikan berbasis riset, teknologi, dan inovasi dengan kurikulum, pengajar serta metode pembelajaran yang berkualitas.

# Menyelenggarakan dan mengembangkan kegiatan riset kesehatan dan teknologi informasi yang inovatif untuk mendukung peningkatan pelayanan kesehatan.

# Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan hasil riset sebagai kontribusi dalam penyelesaian masalah kesehatan.

# Menyelenggarakan *good university governance* yang didukung oleh teknologi informasi.

# Menciptakan lingkungan yang kondusif untuk penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

# Menjamin lulusan STIKEP PPNI menjadi manusia yang berkarakter, bermartabat, dan berintegritas

# Menyelenggarakan kerjasama lintas sektoral Nasional maupun Internasional untuk mendukung pelaksanaan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

**TUJUAN STIKEP PPNI JAWA BARAT**

1. Tercapainya lulusan yang berkarakter, bermartabat, berintegritas dan berdaya saing Internasional
2. Tercapainya hasil riset dan inovasi berbasis teknologi
3. Terselengaranya pengabdian kepada masyarakat berbasis hasil riset dan inovasi
4. Terwujudnya tata kelola dan manajemen STIKEP PPNI sebagai perguruan tinggi kesehatan dan teknologi yang sehat berdasarkan penerapan *good university governance.*
5. Terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas.
6. Terwujudnya sistem Keuangan dan pendanaan yang mandiri dan kuat
7. Terwujudnya sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas

Terselenggaranya kerjasama dengan berbagai institusi nasional maupun internasional

**RASIONAL**

Sesuai dengan amanah Permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang Standar Pendidikan Tinggi (SNDikti) Pasal 21Ayat 1, Standar Penilaian Pembelajaranmerupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka memperoleh CPL, mencakup prinsip penilaian, teknik dan instrumen, mekanisme dan prosedur, pelaksanaan, dan pelaporan penilaian, serta kelulusan mahasiswa. Oleh karena itu mutu penilaian pembelajaran perlu dipastikan ketercapaiannya melalui Standar Penilaian Pembelajaran STIKep PPNI Jawa Barat.

**PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB**

Subjek atau pihak yang bertanggungjawab untuk pelaksanaan Standar Penilaian PembelajaranSTIKep PPNI Jawa Barat adalah:

1. Ketua;
2. Waket;
3. Ketua Program Studi;
4. Kepala LPMPT
5. Koordinator Dosen Pengampu
6. Dosen Pengampu

**DEFINISI ISTILAH**

Istilah yang ada dalam Standar Penilaian Pembelajaran STIKep PPNI adalah:

Standar Penilaian Pembelajaran : adalah kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka memperoleh CPL;

Prinsip edukatif : adalah penilaian yang memotivasi
mahasiswa agar mampu memperbaiki perencanaan dan cara belajar dan memperoleh CPL;

Prinsip otentik :adalahpenilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung;

Prinsip objektif :adalah penilaian yang didasarkan pada standar
yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai;

Prinsip akuntabel :adalah penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa;

Prinsip transparan :adalah penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan;

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) :adalah kemampuan yang diperoleh lulusan program studi melalui internalisasi pengetahuan, sikap, dan keterampilan;

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) :adalah kemampuan yang diperoleh mahasiswa setelah lulus mata kuliah melalui internalisasi pengetahuan, sikap, dan keterampilan;Rencana

Pembelajaran Semester (RPS) :adalah rencana pembelajaranyang disusun sebagai panduan bagi mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan perkuliahan selama satusemesteruntuk mencapai CPMKyang telah ditetapkan;

Rencana Tugas Mahasiswa (RTM) :adalah rencana tugas mandiri mahasiswa
dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran satu mata kuliah;

RencanaAsesmen Dan Evaluasi (RAE) :adalahrencana asesmen dan evaluasi yang disusun koordinator dosen bersama dengan dosen pengampu sebagai panduan dalam melaksanakan asesmen dan evaluasi pencapaian CPMK dn CPL yang dibebankan kepada mata kuliah.

Rubrik :adalah wujud asesmen kinerja yang dapat diartikan sebagai kriteria penilaian yang bermanfaat membantu dosen pengampu untuk menentukan tingkat ketercapaian kinerja yang diharapkan.Indeks

Prestasi Semester (IPS) :adalah hasil penilaian CPMK mahasiswa dalam satu semester.

Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) :adalah hasil penilaian CPMKseluruh mata kuliah yang telah ditempuh dengan menggunakan nilai tertinggi dari setiap mata kuliah.

Bentuk Kegiatan Pembelajaran

Mata Kuliah(BK) :adalah strategi, metode, dan model pembelajaran yang digunakan untuk satu matakuliah dalam usaha memperoleh CPMK termasuk CPL yang dibebankan pada mata kuliah tersebut.

Bentuk Kegiatan Pembelajaran

Merdeka Belajar Kampus Merdeka (Bkp-MBKM) : adalah bentuk kegiatan pembelajaran yang mejadi hak mahasiswa dimana pelaksanaan pembelajaran dilakukan di luar program studinya;

Ijazah :adalah dokumen yang diberikan kepada lulusan pendidikan akademik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian program studi terakreditasi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.

Transkrip Akademik :adalah kumpulan nilai mata kuliah kumulatif yang telah ditempuh selama masa pendidikan.

Surat Keterangan Pendamping Ijazah(SKPI) :adalah dokumen yang memuat informasi tentang pemenuhan kompetensi lulusan dalam suatu Program Pendidikan Tinggi.

Sertifikat Kompetensi :Sertifikat Kompetensi adalah dokumen yang memuat pernyataan mengenai kompetensi lulusan sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar program studinya.

**PERNYATAAN ISI STANDAR**

| **Kode** | **Pernyataan Standar** | **Pernyataan Isi Standar** |
| --- | --- | --- |
| 1 | STIKep PPNI Jawa Barat memiliki pedoman penilaian CPLdan CPMK mencakup: prinsippenilaian, teknik dan instrumenpenilaian, mekanisme dan prosedurpenilaian, pelaksanaan penilaian,pelaporan penilaian, dankelulusan mahasiswa. | Ketua menetapkan Pedoman Penilaian CPL dan CPMK mencakup:1. prinsip penilaian yaitu prinsip edukatif, prinsip otentik, prinsip objektif, prinsip akuntabel, dan prinsip transparan;
2. Teknik dan instrumen penilaian sesuai dengan BKP mata kuliah, CPMK dan unsur CPL yang akan diukur.
3. Mekanismepenilaian mencakup:
4. Menyusun RAE sebagai pelemgkapmelengkapi RPS dan RTM yang terdiri atas tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian perolehan CPL dan CPMk.
5. memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa; danc.mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan.
6. Prosedur penilaian mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhiryang dapat dilakukan melalui penilaian bertahap dan/atau berulang.
7. Penilaian perolehan CPL dan CPMK wajib dilaksanakan terintegrasi dengan menggunakan Sistem Informasi Akademikdan Sistem Informasi Pengukuran CPLdan CPMK.
 |
| 2 | STIKep PPNI Jawa Barat memiliki Pedoman Pelaporan Penilaian, Dan Kelulusan Mahasiswa. | Ketua menetapkan Pedoman Pelaporan Penilaian, Dan Kelulusan Mahasiswa mencakup:1. Pelaporan keberhasilan mahasiswa/mata kuliah untuk setiap semester yang terdiri atas:
2. Nilai setiap tahap pembelajaran sesuai dengan RAE
3. Kartu Hasil Studi (KHS) yang menjelaskan IPS dan IPK yang dicapai mahasiswauntuk setiap semester.
4. Pelaporan evaluasi hasil pelaksanaan pembelajaran 1 (satu) matakuliah di akhir semester.
5. Pelaporan hasil evaluasi penilaian dan perolehan CPMK dan CPL dalam 1 semester untuk setiap program studi.
6. Pelaporan hasil evaluasi pelaksanaan BKP –MBKM di akhir semester dan tahun akademikuntuk setiap program studi.
7. Pelaporan evaluasi hasil pelaksanaan pembelajaran dan kelulusan mahasiswa untuk 1 tahun akademik yang terdiri atas:
8. Kelulusan mahasiswa setelah 4 tahun pendidikan di STIKep PPNI Jawa Barat;
9. Kelulusan mahasiswa sesuai jenis program pendidikan meliputi:
10. Distribusi berdasarkan predikat kelulusan;
11. CPL rerata lulusan;
12. IPK rerata lulusan;
13. Lama studi rerata lulusan.
14. Jumlah total (∑)skk rerata lulusan
15. Rerata nilai EPT lulusan.
 |
| 3 | STIKep PPNI Jawa Barat menjamin penilaian pembelajaran sesuai dengan:a.Pedoman Penilaian CPL dan CPMK.b.Pedoman Pelaporan Penilaian, Dan Kelulusan Mahasiswa. | 1. WRAK menyusun jadwal penilaian pembelajaran dan pelaporan hasil penilaian dan kelulusan mahasiswa.
2. Dekan melengkapi Pedoman Penilaian CPL dan CPMK sesuai dengan karakteristik fakultasnya.
3. SPM dan SPMF menyusun dan melaksanakan sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan penilaian CPL dan CPMK.
4. SPM merencanakan mekanisme monitoring dan evaluasi penilaian pembelajaran.
5. SPM merencanakan audit mutu internal penilaian pembelajaran di UPPS.
 |
| 4 | STIKep PPNI Jawa Barat memastikan penilaian pembelajaran sesuai dengan Pedoman Penilaian CPL dan CPMK dan Pedoman Pelaporan Penilaian, Dan Kelulusan Mahasiswa. | 1. Dekan memastikan adanya POB penyusunan alat ukur, pelaksanaan penilaian, rubrik/portofolio penilaian sesuai dengan BKP mata kuliah dan karakteristik prodi.
2. Dekan memastikan setiap mata kuliah memiliki RAE sebagai pelengkap RPS yang disusun mengacu kepada Pedoman Penilaian CPL dan CPMK;
3. Ketua Program Studi memastikan bahwa pelaksanaan dan pelaporan penilaian dan kelulusan mahasiswa di program studi dilaksanakan sesuai dengan Pedomandan RAE setiap mata kuliah.
4. Ketua Program Studi memastikan bahwa penilaian proses dan hasil belajar pada BKP –MBKM dilaksanakan sesuai dengan POB dan kesepakatan bersama dengan mitra.
5. Koordinator dosen pengampu memastikan bahwa pelaksanaan penilaian pembelajaran sesuai dengan RAE dan melaporkannya kepada Ketua Program Studi sesuai Pedoman Pelaporan Penilaian dan Kelulusan Mahasiswa
6. Dosen pengampu memastikan bahwa pelaksanaan penilaian sesuai dengan RAE.
7. Ketua Program Studi memastikan adanya pelaporan kelulusan mahasiswa.
8. Dekan melaporkan hasil audit mutu internal tentang penilaian pembelajaran dari UPPS kepada SPM.
9. Ketua melalui WRAK melaporkan hasil penilaian pembelajaran ke pangkalan data Dikti.
 |

**STRATEGI**

Strategi yang dilakukan adalah:

1. Waket I mensosialisasikan Pedoman Penilaian CPL dan CPMK, Pedoman Pelaporan Penilaian Dan Kelulusan Mahasiswa, Sistem Informasi Akademik dan Sistem Informasi Pengukuran CPL dan CPMK kepada Ka Prodi, dan Koordinator Dosen Pengampu.
2. Waket I bersama dengan tim kurikulum mengadakan pelatihan tentang teknik dan instrumen penilaian ketercapaian CPL dan CPMK.
3. Waket II memastikan sarana dan prasarana tersedia sesuai dengan Pedoman Penilaian CPL dan CPMK.
4. Waket I, Waket II dan Gugus kendali muti Prodi melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pedoman Penilaian CPL dan CPMK dan Pelaporan Penilaian dan Kelulusan Mahasiswa.
5. LPMPT melaksanakan audit mutu internal penilaian pembelajaran.

**INDIKATOR CAPAIAN STANDAR MUTU PENILAIAN PEMBELAJARAN**

Indikator capaian Standar Penilaian Pembelajaran STIKep PPNI Jawa Barat terdiri atas:

| **No Kriteria Akreditasi** | **Indikator Capaian Standar** |
| --- | --- |
| **APT** | **APS** |
|  | 1. Dokumen perencanaan dan system pengendalian yang terdiri atas:
 |
|  | C.6.4. | 1. Ketersediaan Pedoman Penilaian CPL dan CPMK;
 |
|  | C.6.4.f | 1. Ketersediaan Pedoman Pelaporan Penilaian dan Kelulusan Mahasiswa;
 |
|  | C.6.4.f | 1. Ketersediaan Sistem Informasi Akademik;
 |
|  | C.6.4.f | 1. Ketersediaan Sistem Informasi Pengukuran CPMK dan CPL;
 |
|  | C.6.4.f | 1. Ketersediaan Mekanisme Monitoring dan Evaluasi Penilaian Pembelajaran.
 |
|  |
|  |  | 1. Kesesuaian Penilaian Pembelajaran dengan yang direncanakan terdiri atas:
 |
|  | C.6.4.f | 1. Seratus persen (100%) mata kuliah memiliki RAE yang telah disetujui oleh Ketua Program Studi;
 |
|  | C.6.4.f | 1. Delapan puluh persen (80%) mata kuliah melaksanakan penilaian sesuai dengan RAE;
 |
|  | C.6.4.f | 1. Delapan puluh persen (80%) mata kuliah memiliki dokumen pelaporan penilaian CPL dan CPMK;
 |
|  | C.6.4.f | 1. Delapan puluh persen (80%) prodi memiliki pelaporan penilaian dan kelulusan mahasiswa secara berkala setiap semester dan akhir tahun akademik.
 |

NO. RAK = NOMOR SESUAI RUBIK DARI APT/APS

**DOKUMEN TERKAIT**

1. Dokumen Standar Kompetensi Lulusan STIKep PPNI Jawa Barat;
2. Dokumen Standar Isi Pembelajaran STIKep PPNI Jawa Barat;
3. Dokumen Standar Proses Pembelajaran STIKep PPNI Jawa Barat;
4. Dokumen Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan STIKep PPNI Jawa Barat;
5. Dokumen Standar Sarana Dan Prasarana Pembelajaran STIKep PPNI Jawa Barat;
6. Dokumen Standar Pengelolaan Pembelajaran STIKep PPNI Jawa Barat;
7. Dokumen Standar Pembiayaan Pembelajaran STIKep PPNI Jawa Barat

**REFERENSI**

* Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
* Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
* Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47).
* Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendididikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 062 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
* Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2018 Tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, Dan Tata Cara Penulisan Gelar Di Perguruan Tinggi.
* Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 59 Tahun 2018 Tentang Panduang Penyusunan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi,dan Matriks Penilaian DalamInstrumen Akreditasi perguruan Tinggi
* Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Instrumen AkreditasiProgram Studi.